



**PUTUSAN**

**Nomor 507/Pdt.G/2018/PA Crp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan :

**Tergugat** , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatan nya tanggal 6 Agustus 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 507/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 7 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran pada tanggal 1 Oktober 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/01/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 Oktober 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama

Hal. 1 dari 10 hal Putusan No 507/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak** , perempuan, lahir pada tanggal 27 Mei 2016, dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering keluyuran malam untuk bermain judi Bola Boling;
- Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah, seperti Tergugat sering memukul tubuh Penggugat, bahkan Tergugat sering mengusir dan mengatakan ingin menceraikan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Februari 2018, berawal ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di kebun, karena Tergugat hanya sibuk main game di Hp milik Tergugat lalu Penggugat mengatakan agar Tergugat segera bekerja dan Penggugat juga mengatakan agar Tergugat berhenti dulu main game di hp milik Tergugat tersebut, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat masih ingin main game di hp milik Tergugat, kemudian Penggugat kembali mengatakan agar Tergugat berhenti dulu main game karena pekerjaan di kebun masih banyak yang belum selesai, namun Tergugat masih tetap tidak menghiraukan perkataan Penggugat, bahkan Tergugat langsung pulang dan meninggalkan Penggugat sendiri di kebun, karena kesal dengan Tergugat keesokan harinya pada tanggal 2 Februari 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, semenjak saat itu akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Belitar sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa IV Suku Menanti;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan No 507/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 507/Pdt.G/2018/ PA Crp. tanggal 21 Agustus 2018, dan tanggal 30 Agustus 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan No 507/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 79/01/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 Oktober 2014, telah bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi ke 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2014 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, tetapi anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluyuran malam untuk main judi kartu dan Tergugat malas mencari nafkah, bila bertengkar Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat menendang kaki Penggugat sampai memar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan No 507/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ke 1** , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2014 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, tetapi anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluyuran malam untuk main judi kartu dan Tergugat malas mencari nafkah, sehingga Penggugat yang mencari nafkah dengan bekerja membantu saksi, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya sejak anaknya meninggal dunia Penggugat baru cerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal Putusan No 507/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil –dalil pokok selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 1** yang keterangannya telah termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Oktober 2014, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai

Hal. 6 dari 10 hal Putusan No 507/Pdt.G/2018/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga/orang dekat Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di muka sidang seorang demi seorang di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya bukti saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, alat bukti P dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 1 Oktober 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluyuran malam untuk main judi kartu dan Tergugat malas mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau

Hal. 7 dari 10 hal Putusan No 507/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri hal ini sebagai indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil diperkuat lagi dengan pernyataan Penggugat dengan secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

**د رء المفا سد او لى من جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan No 507/Pdt.G/2018/PA Crp.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag. dan Rogaiyah, S.Ag.** dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal Putusan No 507/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arisa Anggeraini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

dto

**Djurna'aini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

dto

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

dto

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**Arisa Anggeraini, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | = Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | = Rp. 480.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | = Rp. 571.000,- |

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal Putusan No 507/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)